



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK: 1111091009520001, Tempat/tgl. Lahir Teupuh,
10 September 1952, Agama: Islam,
Pekerjaan: Petani/Pekebun, Pendidikan: SD,
Alamat: Dusun Simpang Jaya Barat, Gampong
Simpang Jaya, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen,
sebagai **Pemohon I**.

XXXXXXXXXX, NIK: 1111094203790001, Tempat/tgl. Lahir: Dakuta,
02 Maret 1979, Agama: Islam,
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan:
SD, Alamat: Dusun Simpang Jaya Barat, Gampong
Simpang Jaya, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen,
sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami
Anak Para Pemohon, Orang tua kandung Anak Para Pemohon dan saksi-saksi
dipersidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : 1111094107060020
Tempat/tgl. Lahir : Simpang Jaya, 01 Juli 2006
Agama : Islam
Pendidikan : ex. Pelajar
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Simpang Jaya Barat, Gampong Simpang Jaya, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : 1111092801970002
Tempat/tgl. Lahir : Bireuen, 01 Juni 1997
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Gampong Krueng Simpo Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan/ dilaksanakan.

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan percintaan yang lama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan pada bulan Agustus 2022 anak pemohon telah dipinang calon suaminya.
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, dan yang bersangkutan sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun.
5. Bahwa karena anak pemohon belum mencapai 19 tahun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen telah mengeluarkan pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dengan nomor : B-444/Kua.01.12.09/PW.01/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa penghasilan calon suami setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juga lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa penghasilan calon istri setiap bulannya kurang lebih Rp. 0,- (nol).
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi izin dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX**.
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, budaya, ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat.

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan, antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon akan menimbulkan fitnah yang dapat mengantarkan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon kepada perbuatan dosa besar;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon pada tahun 2022 atau kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, NIK: 1111094107060020, Tempat/tgl. Lahir Simpang Jaya, 01 Juli 2006, Agama: Islam, Pendidikan: ex. Pelajar, Alamat: Dusun Simpang Jaya Barat, Gampong Simpang Jaya, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah Anak Kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh XXXXXXXXXX dan Anak Para Pemohon serta Para Pemohon telah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, NIK: 1111092801970002, Tempat/tgl. Lahir: Bireuen, 01 Juni 1997, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Alamat:

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dan atas pertanyaan Hakim Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan Para Pemohon telah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa di muka persidangan Para Pemohon telah menghadirkan ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Pendidikan: SD, Alamat: Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dan ibu kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Alamat: Gampong Darussalam Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan atas pertanyaan Hakim orang tua Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kami telah melamar Anak Kandung Para Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan Para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa Anak kami telah siap untuk menikah dengan Anak Kandung Para Pemohon dan bersedia bertanggung jawab;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kami telah bekerja dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa kami ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Anak Kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak kami dengan Anak Kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111091009520001 tanggal 11-05-2012 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111094203790001 tanggal 30-11-2012 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1111090604090005 tanggal 07-11-2018 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111094107060020 tanggal 12-02-2024 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111092601920002 tanggal 02-01-2019 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1111091072024005 tanggal 14-02-2023 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-14072017-0046 tanggal 14-07-2017 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 002/MI.01.12.57/PP.01.1/06/2019 tanggal 12-06-2019 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Cot Keutapang pada Tahun Pelajaran 2018/2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.8);
 9. Asli Surat Keterangan Nomor: 812/636/CATIN/2024 tanggal 21/10/2024 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Juli Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen* (Bukti P.9);
 10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-444/Kua.01.12.09/Pw.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen* (Bukti P.10).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXXXXX**, Tempat/tgl. Lahir 05 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Sarah Barona, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai warga sekampung dengan saksi;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen ini untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama Darmiati Abdullah yang belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa pernikahan anak dengan calon suami anak di tolak KUA Juli karena anak belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah sebelumnya dan masih berstatus gadis dan jejaka;
 - Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan, sehingga tidak ada yang menghalangi sahnya suatu pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dan atas sukarela keduanya;
 - Bahwa anak sudah di lamar oleh Calon Suami Anak bersama keluarganya kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi ikut dalam majelis lamaran tersebut;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak merestui dan setuju anak dan Calon Suami Anak menikah;
 - Bahwa Calon Suami Anak telah mempunyai pekerjaan sebagai petani, namun saksi tidak tahu penghasilannya perbulan, tapi saksi yakin calon suami anak mampu menafkahi anak kelak setelah menikah;
 - Bahwa saksi siap membimbing dan membina anak dan Calon Suami Anak, jika mereka memerlukannya nanti;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permohonan yang diajukan ini untuk syarat menikah yang diminta oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli;

2. **XXXXXXXXXX**, Tempat/tgl. Lahir 29 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Simpang Jaya, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai warga sekampung;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama Darmiati Abdullah yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan Calon Suaminya sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak sudah siap menikah dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa anak tidak dipaksa untuk menikah, anak menikah atas keinginan sendiri;
- Bahwa anak mengerti kewajiban dan hak suami dan isteri;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak tidak pernah menikah sebelumnya dan masih berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan, sehingga tidak ada yang menghalangi sahnya suatu pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dan atas sukarela keduanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini untuk syarat menikah yang diminta oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli;

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih kurang umurnya untuk menikah;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak yang bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Calok pada tanggal 01 Juli 2006 (umur 18 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang tua Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, budaya, ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang tua Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para pemohon dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Darmiati Abdullah yang lahir di Simpang Jaya, 01 Juli 2006 merupakan anak ketiga dari Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Darmiati Abdullah lulus dari Madrasah Ibtidaiyah Cot Keutapang pada Tahun Pelajaran 2018/2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Keterangan) telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Darmiati Abdullah dalam keadaan sehat dan telah mampu untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah mendaftarkan kehendak nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli namun ditolak karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Ibu Kandung serta Saudara Calon Suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Juli akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
2. Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
4. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
5. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
6. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga Anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa hubungan antara Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah memasuki tahapan peminangan yaitu Calon Suami Anak Para Pemohon telah meminang Anak Para Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal yang sulit untuk kita pertimbangkan, dan demi untuk menjaga marwah atau kehormatan keluarga Para Pemohon serta keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon;
8. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang memberikan dispensasi nikah, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Calon Suami Anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan secara material, calon Suami Anak Para Pemohon telah dianggap mampu karena bekerja dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah lama bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitem angka 2 (dua) mempunyai

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Syardili., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Rosdiana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapa Nomor 168/Pdt.P/2024/MS.Bir



Drs. Syardili., M.H.,
Panitera Pengganti

Dra. Rosdiana

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	540.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00 (+)</u>
Jumlah	: Rp	685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)